PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA

ORIGINAL
Reg. No. : 028500

JAMINAN PELAKSANAAN

PT.
Asuransi
Bhakti
Bhayangkara

Nomor Jaminan : 16.652.50.2023.0057-0 Nilai : Rp. 852.599.869,15

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami PT. STAR MITRA SULAWESI, Jl. Pelita Raya VI No. 8, Makassar, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR, JL. SOEKARNO – HATTA, MALILI sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 852.599.869,15 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima Belas Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN JALAN KAWATA – LEDU-LEDU (POROS KECAMATAN 2) [DAK] sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) Nomor: 602.1/01/SPPBJ/KONT-BM.9/PUPR/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat) hari kalender dari tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
   b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
PT. STAR MITRA SULAWESI

EDY. S, SE

DIREKTUR

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 17 Mei 2023.
PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

METERAI TEMPEL 5B7C3AHX396279933

Ati Nofianti, A.Md. As. K
Kepala Divi Underwriting & Pengembangan Produk

Komp. Ruko New Zamrud E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar
Telp. (0411) 430662
www.abb.co.id

PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA

ORIGINAL
Reg. No. : 029435

JAMINAN PELAKSANAAN

PT.
Asuransi
Bhakti
Bhayangkara

Nomor Jaminan : 16.652.50.2023.0217-0 Nilai : Rp. 852.599.869,15

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami PT. STAR MITRA SULAWESI, Jl. Pelita Raya VI No. 8, Makassar, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR, JL. SOEKARNO – HATTA, MALILI sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 852.599.869,15 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Koma Lima Belas Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN JALAN KAWATA – LEDU-LEDU (POROS KECAMATAN 2) [DAK] sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) Nomor: 602.1/01/SPPBJ/KONT-BM.9/PUPR/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 ADDENDUM KONTRAK 01 No. 602.1/ad-01.1/kont-bm.9/pupr/x/2023 Tanggal 04 Oktober 2023 ADDENDUM KONTRAK No. 602.1/ad-02/kont-bm.9/pupr/xii/2023 Tanggal 19 Desember 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 50 (Lima Puluh) hari kalender dari tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
   b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
PT. STAR MITRA SULAWESI

PT.STAR MITRA SULAWESI

EDY. S, SE

DIREKTUR

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 19 Desember 2023.
PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

P.T. ASU... MAKA... BHAKTI BHAY...

METERAI TEMPEL 10000 0E949AKX790853661

Ati Nofianti, A.Md. As. K
Kepala Divi Underwriting & Pengembangan Produk

STAR MITRA SULAWESI
General Contraktor & Supplier
Jln. Pelita Raya VI No. 8 Makassar - Sulawesi Selatan
(0411) 447 525 - (0411) 432 689 (0411)- 440 050
starmitrasulawesi@gmail.com pt_sms@yahoo.com

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **EDY S, SE**

A l a m a t : Jl. Pelita Raya VI, No.8, Makassar

Jabatan di Badan Usaha : Direktur

Sebagai Penyedia Jasa terhadap pekerjaan :

Nama Pekerjaan: PENINGKATAN JALAN KAWATA – LEDU-LEDU (POROS KECAMATAN 2) {DAK}

Lokasi : Kec. Wasuponda

No/Tgl Kontrak : 602.1/01/KONT-BM.9/PUPR/V/2023, Tanggal 22 Mei 2023

No/Tgl Kontrak Adendum I : 602.1/AD-01.1/KONT-BM.9/PUPR/X/2023,
Tanggal 4 Oktober 2023

No/Tgl Kontrak Adendum II : 602.1/AD-02.1/KONT-BM.9/PUPR/XII/2023,
Tanggal 19 Desember 2023

Nilai Kontrak : Rp. 17.051.997.383,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

a. Sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai waktu pemberian kesempatan yang tercantum dalam kontrak Adendum II;
b. Bersedia dikenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
c. Bersedia menerima sisa pembayaran pada APBD-P TA. 2024 jika uangnya tersedia, apabila pekerjaan fisik belum selesai pada TA.2023;
d. Bersedia memperpanjang waktu jaminan pelaksanaan bila masa berlaku jaminan pelaksanaan telah habis sesuai dengan tambahan waktu pemberian kesempatan;
e. Tidak menuntut bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun berikutnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Malili, 19 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

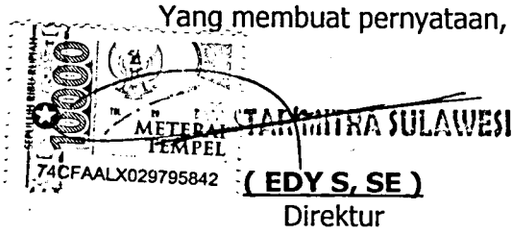

(EDY S, SE)

Direktur